




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 29 /KEP/HK/2019**

TENTANG  
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN  
KEPADA KELOMPOK CEU

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kelompok CEU kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/PWIUP/CEU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Kelompok CEU;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Kelompok	: Kelompok CEU
Alamat	: Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur
NPWP	: 07.530.908.8-924.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 10 (Sepuluh) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Watu Mori
Kecamatan	: Ranamese
Kabupaten	: Manggarai Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

**KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 


- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
  - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam kawasan hutan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
  - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
  - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Manggarai Timur di Borong;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 20 /KEP/HK/2019  
**TANGGAL** : 20 PEDEPATA 2019

**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

**NAMA KELOMPOK** : KELOMPOK CEU  
**KOMODITAS TAMBANG** : BATUAN  
**BAHAN GALIAN** : BATU DAN PASIR  
**LOKASI** :  
**PROVINSI** : NUSA TENGGARA TIMUR  
**KABUPATEN** : MANGGARAI TIMUR  
**KECAMATAN** : RANA MESE  
**DESA** : WATU MORI  
**KODE WILAYAH** : 2107  
**LUAS (Ha)** : 10 (SEPULUH) HEKTAR

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	120	35	2.63	120.584063	8	46	19.92	-8.772199
2	120	35	5.69	120.584913	8	46	19.92	-8.772199
3	120	35	5.69	120.584913	8	46	19.43	-8.772063
4	120	35	7.45	120.585403	8	46	19.43	-8.772063
5	120	35	7.45	120.585403	8	46	21.73	-8.772703
6	120	35	5.72	120.584923	8	46	21.73	-8.772703
7	120	35	5.72	120.584923	8	46	22.74	-8.772983
8	120	34	56.36	120.582323	8	46	22.74	-8.772983
9	120	34	56.36	120.582323	8	46	25.11	-8.773643
10	120	34	57.15	120.582543	8	46	25.11	-8.773643
11	120	34	57.15	120.582543	8	46	27.49	-8.774303
12	120	34	58.09	120.582803	8	46	27.49	-8.774303
13	120	34	58.09	120.582803	8	46	29.15	-8.774763
14	120	34	57.30	120.582583	8	46	29.15	-8.774763
15	120	34	57.30	120.582583	8	46	31.09	-8.775303
16	120	34	56.29	120.582303	8	46	31.09	-8.775303
17	120	34	56.29	120.582303	8	46	32.46	-8.775683
18	120	34	55.21	120.582003	8	46	32.46	-8.775683
19	120	34	55.21	120.582003	8	46	33.61	-8.776003
20	120	34	53.55	120.581543	8	46	33.61	-8.776003
21	120	34	53.55	120.581543	8	46	31.67	-8.775463
22	120	34	52.55	120.581263	8	46	31.67	-8.775463
23	120	34	52.55	120.581263	8	46	30.80	-8.775223
24	120	34	49.66	120.580462	8	46	30.80	-8.775223
25	120	34	49.66	120.580462	8	46	27.49	-8.774303
26	120	34	47.51	120.579863	8	46	27.49	-8.774303
27	120	34	47.51	120.579863	8	46	26.34	-8.773983
28	120	34	48.37	120.580103	8	46	26.34	-8.773983
29	120	34	48.37	120.580103	8	46	24.18	-8.773383
30	120	34	48.95	120.580263	8	46	24.18	-8.773383
31	120	34	48.95	120.580263	8	46	22.23	-8.772843

32	120	34	51.03	120.580843	8	46	22.23	-8.772843
33	120	34	51.03	120.580843	8	46	21.51	-8.772643
34	120	34	54.99	120.581943	8	46	21.51	-8.772643
35	120	34	54.99	120.581943	8	46	21.01	-8.772503
36	120	34	59.03	120.583063	8	46	21.01	-8.772503
37	120	34	59.03	120.583063	8	46	20.29	-8.772303
38	120	35	2.63	120.584063	8	46	20.29	-8.772303

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 30 / KEP / HK / 2019

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
 Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
 Kabupaten : MANGGARAI TIMUR  
 Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika)  
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan

**SKALA 1:4,000**

**Sumber Peta**  
 1. Peta Administrasi Kab. Manggarai Timur, 2017  
 2. Peta Kawasan Hutan, 2016  
 3. Peta Lokasi WIUP KEL. CEU

**Legenda**

- Titik Koordinat
- BATAS DESA
- BATAS KECAMATAN
- KONTUR
- LOKASI WIUP
- ADMINISTRASI DESA
- ADMINISTRASI KECAMATAN

**Keterangan :**  
 Nama : KEL. CEU  
 Luas : 10,0 Ha  
 Komoditas : Batuan  
 Digambar oleh : Yakobus Ola Kopon

**Pengesahan Peta**  
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
  
**Ir. BONI, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640221 199303 1 007

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**